

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan sudah ada sejak manusia dan masyarakat ada, demikian pula cara mengatasi masalah kejahatan ini telah lama dilakukan oleh para ahli sejak dahulu kala. Kajian masalah kejahatan secara akademis sudah menjadi bahan pemikiran para ahli sejak tahun 1830-an, yaitu pada suatu kongres internasional yang pertama disebut ‘*congress Crimen Anthropology*’ di kota Roma.¹ Dalam suatu tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”² di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yaitu yang dulu bernama *wetboek van Strafrecht voor Indonesia*.

Peredaran obat-obatan mulanya didominasi oleh *cannabis* (genus dari *dioecious*, tanaman obat yang termasuk family *cannabaceae*) atau daun ganja.³ dan saat ini Peredaran obat-obat resep atau apotek justru yang menjadi populer di masyarakat.⁴

Cytotec merupakan salah satu jenis obat maag yang digunakan untuk mengobati penyakit lambung yang tidak biasa. Obat ini termasuk ke dalam

¹ Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Cv. Prisma Esta Utama, Bandung, 2010, hlm. 21

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 5.

³ Alwisol. Psikologi Kepribadian. Malang: UMM Press; 2004.

⁴ Idrus Nurul Ilmi. 'Narkoba-like': The Trending Abused of Poli-prescription Drugs among Youth in Contemporary Indonesia [Artikel]. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada; 2014.

salah satu obat keras yang penjualan secara ilegalnya sangat marak dan paling banyak dicari dengan peringkat 5 terbesar di Negara tercinta kita ini. Efek samping obat cytotec terhadap Rahim dapat menyebabkan keguguran, sehingga obat ini lebih terkenal sebagai obat untuk aborsi dibanding dengan obat maag. Meskipun begitu, efek samping dari obat ini sangat menyiksa dan apabila usaha pengguguran dengan obat ini tidak berhasil, maka akibatnya adalah bayi yang nantinya akan lahir sangat berpeluang untuk cacat, baik fisik maupun mental.⁵

Obat cytotec ini mengandung zat yang disebut misoprostol sebanyak 200 mikrogram yang aktif untuk mengobati gangguan lambung yang tidak biasa yang disebabkan oleh penggunaan obat-obat *AINS*. Obat *AINS* ini telah diketahui bersama dapat menyebabkan gangguan fungsi pencernaan. Penggunaannya sekarang ini sering disalahgunakan untuk menggugurkan kandungan karena efek samping obat cytotec terhadap Rahim memang sangat berbahaya apalagi untuk ibu hamil.⁶

Penyalahgunaan fungsi obat ini sudah menjadi rahasia umum bagi sebagian besar orang. Maraknya kehamilan yang tidak diinginkan memaksa seseorang harus mengkonsumsi obat ini. Banyak sekali remaja yang mencoba membeli obat cytotec ini di apotek, namun tanpa penjelasan yang jelas, apoteker biasanya tidak akan memberikannya. Oleh karena itulah penjualan

⁵ Indra Anugrah, *Cara Mengetahui Tanda Keguguran Kandungan Yang Harus Dipahami*, Diakses dari <http://www.wartasaranamedia.com>, pada tanggal 27 september 2014, 12-45.

⁶ *Ibidem*

secara ilegalnya sangat marak sekali bahkan hampir menyaingi pil biru, dan obat-obatan lain semacamnya.⁷

Cytotec banyak dipergunakan untuk berbagai keperluan, terlebih untuk wanita hamil. Padahal obat tersebut terlarang dikonsumsi wanita sedang mengandung. Meski berdasar literature.⁸

Cytotec belum dimasukkan dalam daftar obat untuk kehamilan, tetapi obat ini sudah lama dipergunakan misalnya, disalahgunakan untuk aborsi. Ahli kebidanan dan penyakit kandungan, Prof dokter Untung Praptohardjo SpOG mengatakan, pemerintah semestinya melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan obat ini. "Saya menilai pengawasan pemerintah sangat minim dan susah diharapkan. Kasus aborsi ilegal yang dilakukan dokter Kokok Hadyanto yang mencuat ke permukaan beberapa waktu lalu, baru salah satu kasus. Mungkin masih banyak yang lainnya," ungkap ayah dengan empat anak yang pernah mengajar di Fakultas Ilmu Kedokteran Undip sejak tahun 1962 hingga tahun 2005 ini, dalam keterangan persnya di Gedung Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jateng, Sabtu (12/8). Kendati demikian, pria kelahiran Temanggung tahun 1935 ini memaparkan, kesalahan dalam penyalahgunaan obat ini bukan disebabkan si pembuat,

⁷ *Ibidem*

⁸ Gilang, *Kasus Penggunaan cytotec*, diakses dari <http://www.fda.gov/cder/foi/label>, pada tanggal 9 oktober 2012, Pukul 12.50

melainkan pada si pemakai. Sebab perusahaan yang memproduksi obat itu sudah memberi peringatan efek bahayanya bagi wanita hamil.⁹

Cytotec sebenarnya untuk mengobati ulkus lambung yang gejalanya mirip dengan orang hamil. Obat ini berisi mesoprostol, yang memiliki tiga efek samping, yaitu diare, nyeri perut, uterotonik. Hingga kini, tutur Untung, mesoprostol sebagai bahan induksi persalinan masih menjadi perdebatan. Karena itu, perlu dilakukan penelitian guna membandingkannya dengan obat yang sudah diakui. Induksi adalah usaha manusia untuk membuat supaya seorang ibu hamil timbul kontraksi. Dalam hal ini, pemakaian mesoprostol harus hati-hati dan pengawasan ketat. Pemakaian berlebihan bisa menjadi hiperkontraksi yang menyebabkan kesakitan atau gawat bayi. Tidak jarang persalinan tersebut harus melalui operasi sesar. Jika penggunaan berlebihan ini terlambat diantisipasi, bisa mengakibatkan terjadinya robekan jalan lahir atau terjadi pendarahan. Karena itu, pengobatannya harus dengan histerektomi. Bila terjadi pendarahan, keadaannya akan fatal karena pendarahan tidak bisa dihentikan walaupun dengan histerektomi.¹⁰

Cytotec, jaringan uterus menjadi rapuh dan sukar dijahit. Berkenaan dengan praktik aborsi, Untung menguraikan, memang bila obat ini dimasukkan ke dalam vagina maka portio yang terkena obat ini akan menjadi lembut dan apa yang ada di dalamnya bisa keluar. Dengan obat ini akan

⁹ *Ibidem*

¹⁰ *Ibidem*

timbul kontraksi atau mules-mules, janin yang ada di dalamnya meninggal dan akhirnya timbul pendarahan. "Pendarahan ini kadang-kadang sampai lama dan akhirnya harus dihentikan dengan kuret."¹¹

Pasal 75 Undang-undang no. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah memberikan penjelasan tentang syarat dilakukan tindakan aborsi. Pasal 346 KUHP dapat dikesampingkan dengan memegang asas "*Lex Specialis Derogate Lex Genealis*" artinya bahwa undang-undang khusus dapat dikesimpulkan karena adanya Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur lebih rinci tentang tindakan pengguguran kandungan.¹²

Berdasarkan Putusan No. 1460/Pid.B/2014/PN.Bdg bahwasannya obat yang beredar dalam masyarakat berupa tablet Cytotec dan tablet Gastrul. Tablet tersebut mengandung zat aktif Misofrostol yang fungsi utamanya sebagai obat magg mempunyai efek mual, muntah, dan diare, dan mempunyai kontra indikasi yang tidak boleh digunakan wanita hamil, dengan sannya dapat terjadi keguguran dalam kandungan.¹³

Sistem peredaran obat-obatan aborsi yang dilakukan pelaku tindak pidana terhadap konsumennya tanpa dilengkapinya dengan resep dokter serta persyaratan keamanan bagi konsumen (pemesan), transaksi jual beli pun dilakukan melalu komunikasi dengan menggunakan HP, Blog online, dan

¹¹ *Ibidem*

¹² Idrus nur ilmi, *Op.Cit*

¹³ Putusan Pengandilan, No. 1460/Pid.B/2014/PN.Bdg, Bandung, 2014, Hlm 3

Paket Jasa Kurir. Teknik tersebut digunakan untuk mengelabui anggota penegak Hukum.¹⁴

Hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.¹⁵

Ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektivitas kaidah-kaidah hukum dengan mengetengahkan efektivitas hukum. Artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai.

Alasan inilah yang mendorong penulis untuk menyusun tugas akhir dengan judul : PENANGGULANGAN TERHADAP PENGGUNAAN OBAT JENIS CYTOTEC UNTUK MELAKUKAN ABORSI DIWILAYAH KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Bandung No : 1460/Pid.B/2014/PN.Bdg)

¹⁴ *Ibid*, Hlm 4

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 16.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana upaya penanggulangan dan pemberantasan peredaran obat-obatan dengan jenis Cytotec yang beredar di Kalangan Umum diwilayah kota Bandung dihubungkan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ?
2. Mengapa alasan hakim dalam memutus terdakwa tidak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Kasus pada peredaran obat dengan jenis Cytotec yang beredar dikalangan umum diwilayah kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini bertitik tolak dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas adalah, diharapkan dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya keterkaitan dibidang ilmu hukum dan ilmu kedokteran kehakiman yaitu:

1. Untuk memahami upaya peredaran dan pemberantasan Peredaran obat-obatan dengan jenis Cytotec yang beredar di Kalangan Umum diwilayah kota Bandung dihubungkan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Untuk memahami alasan hakim dalam memutus terdakwa tidak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Kasus pada peredaran obat dengan jenis Cytotec yang beredar dikalangan umum diwilayah kota Bandung ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah meliputi dua bagian, yaitu kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini semoga dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan penanggulangan dan pemberantasan peredaran obat-obatan tentang kesehatan oleh Kepolisian Porestabas Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama para penegak hukum seperti pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, Farmasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maupun Badan Narkotika Nasional (BNN). Agar semua pihak yang disebut diatas bisa menjadi penegak hukum yang seadil-adilnya juga bagi masyarakat akan menjadi suatu pencerdasan tentang ilmu hukum pidana dan keterkaitannya dengan obat-obatan yang disalahgunakan dengan dampak keruksakannya kesehatan tubuh.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Pidana adalah hukum sanksi istimewa, sebagian besar ahli hukum mengatakan bahwa hukum pidana bersifat hukum publik, pendapat ini didukung oleh Van apeldorn, Van hamel dan Von Kich. Sifat publik dari hukum pidana dapat dilihat dari penegakan hukum sepenuhnya ditangani

Hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu *kesengajaan* untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu *penderitaan yang bersifat khusus* dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.¹⁶

Pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁷

Sistem peredaran obat-obatan aborsi yang dilakukan pelaku tindak pidana terhadap konsumennya tanpa dilengkapinya dengan resep dokter serta persyaratan keamanan bagi konsumen (pemesan), transaksi jual beli pun dilakukan melalui komunikasi dengan menggunakan HP, Blog online, dan Paket Jasa Kurir. Teknik tersebut digunakan untuk mengelabui anggota penegak Hukum.¹⁸

Undang-undang Dasar Republik Indonesia pun telah mengatur tentang kesehatan bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 16.

¹⁷ Ali Serizawa, *Hukum dan Sumber Hukum*, diakses dari <https://www.hukum.sumber.hukum.com>, pada tanggal 08/06/2014 jam 08.10Pm

¹⁸ Putusan Pengadilan, *Op.Cit*, Hlm 4

harus diwujudkan sesuai dengan ciri-ciri bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembangunan Undang-undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹⁹

Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini dapat dijadikan payung (*umbrella act*), bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan;²⁰

“Perlindungan konsumen adalah : segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

Proaksi tersebut oleh penerbitan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan (ratifikasi) *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Psikotropika, 1988).²¹

Aborsi dalam suatu tindak pidana ialah dengan berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi yaitu :

1. Aborsi spontan/alamiah adalah berlangsung tanpa tindakan apa pun, kebanyakan disebabkan karena baiknya kualitas sel telur dan sperma

¹⁹ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan.

²⁰ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²¹ Aziz Syamsuddin,MAF., *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 90.

2. Aborsi buatan/sengaja adalah pengakhiran kandungan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disadari dan disengaja oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan ataupun dukun beranak).
3. Aborsi terapeutik/medis adalah pengguguran buatan yang dilakukan karena ada indikasi medis. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah dan dapat membahayakan baik ibu maupun bayi yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.²²

Tindak Pidana Aborsi dalam KUHP bahwa setiap tindakan pengguguran kandungan yang bukan karena alasan medis adalah illegal dan dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan. Namun, dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa terdapat beberapa batasan terhadap pengguguran kandungan. Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas *Legalitas* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

²² Ver Andrew, *Isu Utama Di Bioetika*, Paulist Press, New York, 1984, hlm 67-68

“ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”²³

Pasal 194 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur tentang ketentuan pidana mengenai tindakan pengguguran kandunga ;

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”²⁴

Pasal 196 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur ketentuan pidana mengenai tindakan memproduksi maupun mengedarkan ;

“ Menentukan bahwa setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau persyaratan keamanan, hasiat /atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).”

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitik beratkan pada penggunaan data sekunder, yaitu berupa asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini adalah asas

²³ *Ibidem*

²⁴ *Ibidem*

dan kaidah hukum yang mengatur tentang peredaran obat-obatan dengan jenis cytotec yang dilakukan oleh kalangan umum di wilayah kota Bandung.

Pendekatan yuridis normatif yang dimaksud berkaitan dengan asas-asas hukum, konsep dasar hukum, kaidah/norma, lembaga dan proses hukum. Pendekatan ini ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan yuridis empiris, pendekatan historis dan pendekatan yuridis komparatif.²⁵ Pendekatan yang dikemukakan sesuai dengan kecenderungan penelitian masa kini yang tidak lagi dapat menggunakan hanya satu pendekatan atau metode saja, karena untuk meneliti fenomena sosial seringkali dibutuhkan kombinasi berbagai metoda penelitian walaupun selalu bertolak dan didominasi oleh satu disiplin ilmu.²⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena penelitian ini adalah penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²⁷ Dan bertujuan menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh, sistematis, dan akurat tentang peredaran obat-

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 128

²⁶ *Ibidem*

²⁷ *Ibid* hlm.10

obatan dengan jenis cytotec yang dilakukan oleh kalangan umum di wilayah kota bandung.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan dengan dua tahap, yaitu²⁸

a. Penelitian Kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya :

- a. Undang-undang Dasar 1945 ;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana ;
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;
- f. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- g. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm.13.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku yang ditulis para ahli, makalah-makalah seminar dan hasil-hasil penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang berupa artikel-artikel majalah atau koran, jurnal, dan internet.

4. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan data dan bahan-bahan yang lebih akurat dan lengkap. Penelitian dilakukan di Kota Bandung yaitu di Pengadilan Negeri Bandung, Porestabas Bandung, Dan Badan Narkotika Nasional

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah berupa :

- a. Studi kepustakaan ;
- b. Wawancara.

6. Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan metode normatif kualitatif, yaitu yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer

dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan sistematis dan teratur, yang akan dianalisa untuk menarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Peneliti mencari data sekunder, dengan memanfaatkan lembaga pemerintah antara lain :

- a. Kepolisian, Porestabes Kota Bandung, Jalan Jawa No.1 Bandung ;
- b. Pengadilan Negeri Bandung, Jalan Martadinata No. 70-80 Bandung ;
- c. Badan Narkotika Nasional Kota Bandung, Terusan Jakarta No.65 Bandung.